



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE NOMOR : 421.1 / 1634 / 2021 TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TKN) NEGERI KEMBANG TANJONG


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TK NEGERI KEMBANG TANJONG** Gampong Jurong Mesjid Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Nomor : 421.1 / 15/TK-KT/ 2021 Tanggal 26 Maret 2021.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) **TK NEGERI KEMBANG TANJONG** Gampong Jurong Mesjid Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 08 April 2013 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
> Nama Lembaga : **TK NEGERI KEMBANG TANJONG**
> Alamat : Gampong Jurong Mesjid
Kec. Kembang Tanjong Kabupaten Pidie
- Kedua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 30 Maret 2021 M
16 Sya'ban 1442 H



Drs. RIDWANDI

Pembina TK.I/NIP.19641231.198812 1 004